



## PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Pky



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 42, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan petani, bertempat tinggal di Dusun Bukit Asri, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Pky, tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX binti XXXXX pada tanggal 25 April 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polmas dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXX (perempuan) 15 tahun, 2). Muh. Ramadhan (laki-laki), 8 tahun ;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX, tempat tanggal lahir Polewali, 01.09/2004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama XXXXX bin XXXXX,

Hal.1dari 15 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2019/PA.Pky



tempat tanggal lahir di Lameambo, 17/06/1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 1 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.277/KUA.31.05.03/PW.01/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

Hal.2 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky



8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXX binti XXXXX, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menangguknkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara yang pada pokoknya mohon agar diberikan penetapan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama XXXXX telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, XXXXX adalah anak Pemohon yang masih berumur 15 tahun 1 bulan;
- b. Bahwa, XXXXX ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX karena XXXXX sangat mencintai laki-laki tersebut;
- c. Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena XXXXX dan calon suaminya sudah saling mencintai;

Hal.3 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky



d. Bahwa XXXXX tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan calon suaminya tersebut;

e. Bahwa XXXXX sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir batin sebagai seorang istri yang baik dan taat kepada suami serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;

f. Bahwa orang tua XXXXX dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, XXXXX bin XXXXX adalah calon suami anak Pemohon dan berumur 20 tahun 4 bulan;

b. Bahwa, XXXXX bin XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena sangat mencintai perempuan tersebut;

c. Bahwa, rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena hubungan XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX sudah sangat erat dan saling mencintai;

d. Bahwa, XXXXX bin XXXXX dengan perempuan tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta sudah siap berumah tangga;

e. Bahwa XXXXX bin XXXXX sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada XXXXX dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

f. Bahwa XXXXX bin XXXXX sudah bekerja sebagai karyawan perkebunan kelapa sawit pada PT. Astra Pasangkayu dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

g. Bahwa benar orang tua XXXXX bin XXXXX dan orang tua XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut ;

Hal.4 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa:

1. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Hasmia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor 7601031601190002, tanggal 16 Januari 2019, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala dengan Nomor 855/Ist/2009/2004, tanggal 04 Februari 2009, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Model N9 (Penolakan Pernikahan) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Nomor: B-277/KUA.31.05.03/PW.01/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Beni, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah calon besan Pemohon, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yaitu XXXXX;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan anak saksi yang bernama Nilfandi karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;

Hal.5 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara namun ditolak karena umur anak Pemohon belum 16 tahun;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun 4 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan Nilfandi sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga keluarga Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani yang berpenghasilan cukup untuk membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
2. XXXXX binti XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Buragge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah mantan istri Pemohon, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung XXXXX (anak Pemohon);

Hal.6 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu Nilfandi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anak Pemohon hasil pernikahan dengan saksi yang bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama Nilfandi karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu namun ditolak karena umur anak Pemohon belum 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan Nilfandi sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga saksi dan Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di perkebunan Astra yang berpenghasilan cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal.7 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menangguknkan niatnya agar pernikahan anak kandungnya ditunda hingga cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXX, umur 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX, umur 20 tahun 4 bulan dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan;

Hal.8 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon dibebani wajib bukti sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, sampai dengan P.3, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga a.n. Hasmia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX merupakan anak dari Wandi (Pemohon) dengan XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran bahwa XXXXX lahir di Polewali, pada tanggal 1 September 2004, dalam hal ini anak Pemohon tersebut berusia 15 tahun, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX sekarang masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Model N.9 (Penolakan Perkawinan), dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara XXXXX (anak Pemohon) dengan XXXXX bin XXXXX dengan alasan usia calon pengantin perempuan belum mencapai 16 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Hal.9 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.3 meskipun tidak dibubuhi meterai dan *dinazegelen*, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti asli dan bukti asli tersebut merupakan akta otentik, dan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX, dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan begitu dekat, telah 5 bulan menjalin hubungan dan berpacaran, anak Pemohon sudah cukup dewasa bisa

Hal.10 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan rumah tangga, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan yang cukup, Pemohon siap membantu perekonomian anak kandungnya hingga mandiri, telah dilaksanakan khitbah atau lamaran, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon, bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3, ditambah keterangan 2 orang saksi, terbukti benar bahwa anak perempuan bernama XXXXX adalah anak Pemohon, dan umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya ternyata anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah, dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pasangkayu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXX binti XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan calon mempelai perempuan yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan pernikahan, menurut Majelis dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena senyatanya anak Pemohon bernama XXXXX baru berumur 15 tahun 9 bulan, masih berstatus sebagai “anak”, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Hal.11 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. *Apakah Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah memberikan nasehat kepada anak kandungnya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Pemohon tetap memaksakan kehendaknya dan berdalih apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon (XXXXX) dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX bin XXXXX karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua dan keluarga telah menasihati untuk menunda pernikahan, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk

Hal.12 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky



menikahkan anak mereka karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama maupun pranata sosial yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

**وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا**

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

**قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ**

Artinya : *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.! (HR. Bukhari);*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu

Hal.13 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky





dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درءالمفسد مقدم على جلبالمصالح

Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober

Hal.14 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mahyomi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 65.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. .171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 Hal. Pen. No.  
42/Pdt.P/2019/PA.Pky